

## Ada Kuota 95 Ribu KK Bagi Warga Non Jatim Bisa Dapat Bansos 200 Ribu Per Bulan Dari Pemprov



<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/cara-mendapatkan-bansos-pemprov-jatim/>

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini tengah menyiapkan bantuan untuk pencairan bantuan sosial bagi warga rantau dari luar provinsi yang ada di Jawa Timur.

Total ada kuota sebanyak 95.000 KK bagi mereka yang ada di Jatim meski ber-KTP non Jatim yang terdampak covid-19.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Grahadi, Minggu (10/5/2020).

Ia mengatakan penyesiran bantuan sosial terutama memasuki tahap kedua penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya dan akan di Malang Raya juga akan dilakukan.

"Kami juga menyiapkan bantuan untuk warga non KTP Jawa Timur yang sedang di Jatim dan tidak bisa mudik. Mereka yang terdampak covid-19 akan kami bantu dengan dana Pemprov Jatim," kata Khofifah.

Hal ini dilakukan sejalan dengan pemerintah provinsi lain yang juga memberikan bantuan sosial bagi warga Jatim yang ada di wilayah mereka. Sehingga bantuan ini akan dimaksimalkan bagi mereka yang ada di Jatim agar tetap mendapatkan program jaring pengaman sosial.

"Kuota yang kami berikan ada sebanyak 95.000 KK. Mereka akan tersisir melalui radarbansos.jatimprov.go.id. Mereka bisa mengisi form secara *online* dan *by sistem*

mereka akan teridentifikasi kelayakanan bisa mendapatkan bantuan ini atau tidak," tegas Khofifah.

Bantuan untuk warga KTP non Jatim ini disediakan dengan nilai Rp 200 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan. Dengan bantuan uang ini maka mereka diharapkan bisa mendapatkan keringanan di tengah pandemi covid-19 yang membuat ekonomi terdampak besar.

Total untuk bantuan bagi perantau di Jatim disiapkan anggaran Rp 69,6 miliar sebagai *social safety net* yang telah diprogramkan Pemprov Jatim dalam penanganan covid-19.

"Sekarang kami sedang melakukan verifikasi data untuk warga non-Jatim tapi tinggal di Jatim, juga warga Jatim yang merantau ke provinsi lain, yang sudah mendaftarkan diri melalui radar bansos," sambungnya.

Verifikasi tetap dilakukan agar semua warga yang membutuhkan bantuan bisa tersisir. Meski sempat ada sebanyak 19 ribu KK yang mereka berKTP Jatim tapi mendaftarkan dalam radar bansos. Meski begitu mereka akan tetap dilakukan verifikasi dan pengecekan kevalidan datanya.

Sedangkan berdasarkan kriteria yang diberikan, mereka yang berhak mendapatkan bansos ini seperti mahasiswa perantau yang tak bisa pulang kampung, mereka yang membuka usaha di Jatim namun terdampak ekonomi akibat covid-19, serta juga bagi mereka yang mengandalkan pendapatan harian di Jatim namun pekerjaannya terdampak covid-19.

#### **Sumber Berita :**

<https://surabaya.tribunnews.com/2020/05/10/ada-kuota-95-ribu-kk-bagi-warga-non-jatim-bisa-dapat-bansos-200-ribu-per-bulan-dari-pemprov>

#### **Catatan :**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan bahwa:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1 ayat 5);

- b. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (Pasal 1 ayat 15);
- c. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Pasal 1 ayat 16);
- d. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang (Pasal 3 ayat 2);
- e. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah (Pasal 22 ayat 1);
- f. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat (Pasal 22 ayat 2);
- g. Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi: individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (Pasal 23 ayat 1 dan 2);
- h. Pada Pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: selektif (diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial, (Pasal 24 ayat 2)), memenuhi persyaratan penerima bantuan; bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan sesuai tujuan penggunaan (meliputi: rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana (Pasal 24 ayat 6));

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan bahwa:

- a. Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya (Pasal 23 ayat 1);
- b. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. (Pasal 23 ayat 3).